

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Urgensi perubahan pengaturan kelembagaan organisasi advokat untuk mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile* menjadi suatu keniscayaan karena organisasi advokat yang ada saat ini belum dapat menjamin adanya peningkatan kualitas profesi advokat yang merata dan terstandarisasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar rujukan yang sama dan mekanisme pengawasan yang jelas untuk mengimplementasikan kebijakan perekrutan anggota, penyelenggaraan pendidikan advokat, tata cara menetapkan dan menilai syarat sumpah advokat, hingga mekanisme penegakan kode etik di lingkungan masing-masing organisasi advokat.
2. Pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia untuk ke depan menurut peneliti adalah *multi bar system* dengan lembaga pengatur tunggal (single regulator) yang dibentuk oleh negara sebagai pelaksana pengawasan dan penegakan kode etik advokat. Selain itu, diperlukan akreditasi terhadap masing-masing organisasi advokat oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, penyesuaian standar profesi advokat, dan optimalisasi kewajiban probono advokat yang juga harus ditetapkan oleh organisasi advokat untuk benar-benar mewujudkan profesi advokat yang *officium nobile*.

B. Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian Tesis ini, yaitu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat guna menjamin adanya standarisasi untuk sistem pengangkatan advokat dan mengatur organisasi-organisasi advokat yang saat ini faktanya ada dan terus bermunculan. Tanpa ada revisi UU Advokat, maka peningkatan penegakan hukum ke depan akan terus terhambat ketika sulit untuk memastikan advokat yang diangkat benar-benar telah memenuhi standar kompetensi dan kualitas tertentu. Selain itu, proses rekrutmen advokat akan semakin tidak terstandarisasi dan proses rekrutmen dapat dilakukan dengan mudah oleh organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi organisasi profesi tanpa jaminan kredibilitas dan akuntabilitas yang memadai.

Rumusan saran pengaturan kelembagaan organisasi advokat yang harapannya dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum ke depan melalui penguatan peran advokat sebagai profesi yang *officium nobile* dapat dikerucutkan dalam beberapa isu pokok: (1) bentuk kelembagaan organisasi advokat yang perlu dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945; (2) memastikan adanya lembaga pengatur tunggal (*single regulator*) dalam organisasi profesi advokat; (3) standarisasi profesi advokat; (4) Kode Etik Advokat dan penegakannya; dan (5) isu-isu lain yang penting untuk menjadi bagian dari revisi UU Advokat di antaranya kewajiban pro bono serta pengelolaan data dan informasi terkait advokat. Masing-masing isu pokok tersebut dapat dijabarkan rincian hal-hal teknis yang perlu diatur lebih lanjut sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti pada bagian bab sebelumnya.